



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep.071 – DPKAD/2015  
TENTANG

TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH  
PADA KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pelaksana Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 900/Kep.048-DPKAD/2014, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan keanggotaan sehingga Keputusan Walikota Bandung termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pelaksana Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

**KEDUA** : Susunan keanggotaan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA ...**

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. melaksanakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah secara mandiri dan profesional;
2. melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang daerah yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
3. melaksanakan monitoring kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang daerah yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
4. melaksanakan kesekretariatan dalam rangka kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang daerah yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 900/Kep.048-DPKAD/2014 tentang Tim Pelaksana Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Januari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :800/Kep.071-DPKAD/2015

TANGGAL : 14 Januari 2015

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN DAERAH PADA KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- A. Bidang Hukum :
- Koordinator : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Eva Muldiana, SH (Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung);
3. Marya Artha Paulina, SH (Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung);
4. Yayan Ahyana, SH (Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung);
5. Yudie Septiawan, SH (Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung);
6. R. Yuyi Yuliani, SH (Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung).

B. Bidang ...

B. Bidang Anggaran :

Koordinator : Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Koordinator Teknis : Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan, dan Investasi pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
2. Usep Zaenal Mutaqin (Pelaksana pada Seksi Anggaran Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);  
3. Listya Anggraeni, SE (Pelaksana pada Seksi Anggaran Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);

Operator/Anggota : 1. Yogi Yugasmana, S.STP (Pelaksana pada Seksi Anggaran Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);  
2. Deddy Yusuf A (Pelaksana pada Seksi Anggaran Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);  
3. Yayu Risyullah, SST (Pelaksana pada Seksi Anggaran Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);  
4. Rina Nuryani (Pelaksana pada Seksi Anggaran Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);  
5. Heni Wulansari, SE (Pelaksana pada Seksi Anggaran Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);  
6. Rubi Rahadian (Pelaksana pada Seksi Anggaran Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);  
7. Asep Aam Setiawan (Pelaksana pada Seksi Anggaran Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);

8. Harry ...

8. Harry Ferdiansyah (Pelaksana pada Seksi Anggaran Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
9. Aming (Pelaksana pada Seksi Anggaran Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
10. Iqbal Darmawan (Pelaksana pada Seksi Anggaran Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).
11. Yadi Destriyadi, S.Sos (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
12. Asep Wahcyudin (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
13. Ki Heri Sutrisno (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
14. Nunung Siti Nurfaridah, SE., M.AP (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);

#### C. Bidang

Perbendaharaan :

Koordinator : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Koordinator Teknis : Kepala Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas Pada Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Belanja Tidak langsung pada Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Seksi Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Operator/Anggota : 1. Hendri Kuswandi (Pelaksana/Operator pada Seksi Belanja Langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);  
2. Rusmiyadi (Pelaksana/Operator Belanja Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);

3. Dadang ...

3. Dadang Amik (Pelaksana/Operator pada Seksi Belanja Langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
4. Azkiyah M.Si (Pelaksana/Operator pada Seksi Belanja Langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
5. Maman Sumpena (Pelaksana/Operator pada Seksi Belanja Langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
6. Moch Muklis (Pelaksana/Operator pada Seksi Belanja Langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
7. Yogi Ismayadi (Pelaksana/Operator pada Seksi Belanja Langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
8. Dedi Rasidi (Pelaksana/Operator pada Seksi Belanja Langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);

D. Bidang Akuntansi :

Koordinator : Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Koordinator Teknis : Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Pendapatan Pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Seksi Belanja Pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Operator/Anggota : 1. Awal Haryanto, SE.M.Si (Pelaksana/Operator pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);

2. Nani Mulyati (Pelaksana/Operator pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);

3. Cucu ...

3. Cucu Rochayati (Pelaksana/Operator pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
4. Tedy Gustiana, SE (Pelaksana/Operator pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
5. Rizal Sukma Failla, SH (Pelaksana/Operator pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
6. Rian Thaurian, S.Ip (Pelaksana/Operator pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
7. Mulya Genta Wanda, S. Kom (Pelaksana/Operator pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
8. Evi Pratiwi, S.Sos (Pelaksana/Operator pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
9. Dudi Iskandar Rohman, SE (Pelaksana/Operator pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
10. Agus Solehudin (Pelaksana/Operator pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
11. Okeu Sujatnika (Pelaksana/Operator pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
12. Rohman (Pelaksana/Operator pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
13. Taufik Yanuar H, S.Sos (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
14. Mamat Rahmat (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
15. Supriatna (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
16. R. Ivan Hendriawan (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
17. Enjang Sutrisna (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);

18. Wagiyo ...

18. Wagiyono, S.Sos (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
19. Anne Barliani, S.Sos (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).

- E. Sekretariat :
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota/Operator :
1. Dasep Irawan, S.Ap (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
  2. Rachman Budiman (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
  3. Selly Dwiyantje, SE (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
  4. Pupung Khodijah (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
  5. Rika Haprodika (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
  6. Nur Asiah (Pelaksana/Operator Data pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
  7. Melda Armelia, SE (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
  8. Desi Marlina, SE, Ak (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
  9. Dadan Ramdhan Syarif (Pelaksana/Operator pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);

F. Administrasi ...

F. Administrasi Pusat/  
Anggota

- : 1. Dony Apriyono,SE.Ak (Pelaksana pada Sekretariat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);  
2. Lili, SE (Pelaksana pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);  
3. Dani Ferbiana (Pelaksana pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR :800/Kep.071-DPKAD/2015  
TANGGAL : 14 Januari 2015

---

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM INFORMASI  
KEUANGANDAERAH PADA KEGIATAN PENYUSUNAN  
SISTEM INFORMASIPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

1. Pembina:

Memberikan pembinaan kepada tim bagi kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Pengarah:

Memberikan pengarahan pelaksanaan tugas tim sehingga tujuan implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

3. Ketua:

- a. bertanggung jawab terhadap terlaksananya kelancaran kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dalam keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Program Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. menetapkan kebijakan dan keputusan penting terhadap permasalahan manajerial yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. memfasilitasi sumber dana, sumber daya dan sarana prasarana.

4. Wakil Ketua:

- a. melakukan monitoring dan pengendalian kemajuan kegiatan secara berkala;
- b. menjadi mediator dan mengambil keputusan terhadap permasalahan penting yang terjadi dalam pelaksanaan tugas tim;
- c. membantu tugas ketua dalam pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- d. menyediakan sarana prasarana dan mengalokasikan biaya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan secara teknis baik hardware maupun software;
- e. melakukan pengendalian umum dan pengamanan hardware dan software serta melakukan pembatasan otorisasi akses pemakaian Program Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.

5. Sekretaris ...

## 5. Sekretaris:

- a. melakukan pengelolaan dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
- b. menyediakan dan mempersiapkan sarana/prasaranayang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim;
- c. mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim.

## 6. Koordinator:

## a. Bidang Hukum:

- 1) melakukan koordinasi pada Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 2) menangani dan merespon hambatan pada Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka memaksimalkan penggunaan Program Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.

## b. Sekretariat:

- 1) melakukan koordinasi pada Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan implementasi pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 2) melakukan koordinasi pada Sekretariat dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka memaksimalkan dalam penggunaan Program Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 3) menangani dan merespon hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;
- 4) mengatur penugasan untuk pelaksanaan kegiatan;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala.

## c. Bidang Anggaran:

- 1) melakukan koordinasi pada Bidang Anggaran untuk kelancaran pelaksanaan implementasi pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 2) melakukan koordinasi pada Bidang Anggaran dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka memaksimalkan dengan penggunaan Program Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 3) menangani dan merespon hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;
- 4) mengatur penugasan untuk pelaksanaan kegiatan;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala.

d. Bidang ...

d. Bidang Perbendaharaan:

- 1) melakukan koordinasi pada Bidang Perbendaharaan untuk kelancaran pelaksanaan implementasi pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 2) melakukan koordinasi pada Bidang Perbendaharaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka memaksimalkan dengan penggunaan Program Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 3) menangani dan merespon hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;
- 4) mengatur penugasan untuk pelaksanaan kegiatan;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala.

e. Bidang Akuntansi:

- 1) melakukan koordinasi pada Bidang Akuntansi untuk kelancaran pelaksanaan implementasi pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 2) melakukan koordinasi pada Bidang akuntansi dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka memaksimalkan penggunaan Program Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 3) menangani dan merespon hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;
- 4) mengatur penugasan untuk pelaksanaan kegiatan;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala.

f. Koordinator Teknis:

- 1) melakukan Monitoring kinerja operator di masing-masing Bidang;
- 2) membuat Laporan Kepada Koordinator;
- 3) melakukan monitoring dalam pelaksanaan anggaran termasuk monitoring pelaksanaan pergeseran anggaran;
- 4) meminta persetujuan dan otorisasi kepada pejabat terkait dalam permasalahan penatausahaan keuangan daerah;
- 5) melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- 6) meminta persetujuan dan otorisasi kepada pejabat terkait dalam permasalahan bidang akuntansi;
- 7) melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah khususnya di bidang akuntansi.

g. Operator ...

## g. Operator:

- 1) melakukan monitoring dan supervisi harian terhadap semua tahap kegiatan;
- 2) menentukan solusi atas permasalahan operasional yang muncul;
- 3) mereview input data, mengkoreksi dan menyerahkan hasilnya kepada Koordinator;
- 4) melaporkan kemajuan pekerjaan secara berkala kepada pengung jawab melalui Koordinator;
- 5) melakukan koordinasi dengan tim admin dan Pembantu Admin.

## h. Anggota:

- 1) melakukan monitoring dalam pelaksanaan anggaran termasuk monitoring pelaksanaan pergeseran anggaran;
- 2) meminta persetujuan dan otorisasi kepada pejabat terkait dalam permasalahan penatausahaan keuangan daerah;
- 3) melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- 4) meminta persetujuan dan otorisasi kepada pejabat terkait dalam permasalahan bidang Akuntansi;
- 5) melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah khususnya di bidang akuntansi.

## i. Admin Pusat:

- 1) mengatur pemakaian otoritas user aplikasi sesuai dengan kebutuhan user;
- 2) melakukan setting dan pemeliharaan jaringan;
- 3) melakukan instalasi software (*SQL*, aplikasi dan *Cristal Report*);
- 4) melakukan pemeliharaan database dan program aplikasi seperti update, backup, dan restore database;
- 5) melakukan ekspor dan impor data;
- 6) melakukan pengelolaan database dan perbaikan laporan sesuai kebutuhan;
- 7) melakukan Monitoring, arahan dan bimbingan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penggunaan aplikasi termasuk jaringannya;
- 8) mengatasi permasalahan aplikasi seperti permasalahan penggunaan aplikasi, hardware dan jaringan;

9) melakukan ...

- 9) melakukan pengamanan terhadap jaringan, database dan program aplikasi terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang;
- 10) meminta persetujuan dan otorisasi kepada pejabat terkait dalam permasalahan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran;
- 11) melakukan monitoring dalam pelaksanaan anggaran termasuk monitoring pelaksanaan pergeseran anggaran;
- 12) meminta persetujuan dan otorisasi kepada pejabat terkait dalam permasalahan penatausahaan keuangan daerah;
- 13) melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- 14) meminta persetujuan dan otorisasi kepada pejabat terkait dalam permasalahan bidang akuntansi;
- 15) melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah khususnya di bidang akuntansi;
- 16) melaporkan permasalahan dan hambatan yang memerlukan otorisasi dan penanganan khusus kepada koordinator dan Ketua/Wakil Ketua tim dalam rangka mencari solusi yang tepat;
- 17) melaksanakan piket secara bergantian untuk memastikan tidak ada kekosongan pelayanan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 18) melakukan koordinasi dengan pembantu admin di bidang-bidang.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001